

DAFTAR ISI

	Hal
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	II-1
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2020	II-4
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2. Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.3. Laju Inflasi.....	III-3
3.4. PDRB	III-4
3.5. Lain-Lain Asumsi	III-9
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	IV-1
4.1. Pendapatan Daerah	IV-1
4.2. Belanja Daerah	IV-14
4.3. Pembiayaan Daerah	IV-19
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi.....	II-5
Tabel 3.1 Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi....	III-5
Tabel 3.2 Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2018 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bukittinggi.....	III-6
Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2014 s.d. 2018 Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi.....	III-7
Tabel 4.1 Perbandingan Kontribusi per Jenis Pendapatan.....	IV-4
Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.....	IV-12
Tabel 4.3 Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020	IV-20

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

**NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH**
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Bukittinggi.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. a. Nama : **HERMAN SOFYAN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

b. Nama : **NUR HASRA, B.Sc**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

c. Nama : **RUSDY NURMAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, November 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**HERMAN SOFYAN SE
KETUA**

**NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA**

**RUSDY NURMAN
WAKIL KETUA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti pasal 32 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun RKPD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020. Berdasarkan RKPD yang telah dibuat tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2020 sesuai pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian maka KUA tahun anggaran 2020 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2020 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Rancangan KUA yang memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang

mendasarinya dengan memperhatikan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil sinkronisasi KUA ini akan dimuat pada PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2020, yang penyampaian dilakukan bersamaan dengan Rancangan KUA Kota Bukittinggi Tahun 2020. Secara umum kebijakan APBD Kota Bukittinggi, disamping untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah serta kewenangan, juga mengutamakan kegiatan dengan tema **“Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”**. Berdasarkan tema tersebut maka Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan pariwisata
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7. Penanggulangan kemiskinan
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
9. Pelestarian lingkungan hidup

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA ini dimaksudkan antara lain untuk :

- 1) Mewujudkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar penyusunan RAPBD yang dituangkan dalam KUA;
- 2) Mewujudkan persamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- 3) Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumberdaya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan KUA ini adalah;

- 1) Tersedianya landasan dalam penyusunan PPAS Tahun 2020 sebagai bagian dari tahapan penyusunan RAPBD dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 2) Tersedianya pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2020 yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUA.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional, dimana Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, tahun 2020 merupakan tahun kunci untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3-5,6 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.340 – 4.390 per kapita pada tahun 2020.

Kebijakan nasional selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar $3,0 \pm 1$ persen. Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.000-15.000 per USD pada tahun 2020.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah, makro ekonomi yang kuat dan stabil akan selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2020. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:

- (1) pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-API, KEK Galang Batang, kawasan industri (KI) Bintan, KI Tanggamus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

- (KBPBPB) Sabang, serta KBPBPB Batam, Bintan, dan Karimun;
- (2) pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba, KSPN/KEK Tanjung Kelayang, destinasi potensial Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, dan Palembang;
 - (3) percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - (4) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi;
 - (5) pengembangan kawasan kepulauan Nias, Mentawai, Simeuleu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung; dan
 - (6) penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana sepanjang Pantai Barat Sumatera, dan daerah rawan bencana lainnya.

Berdasarkan data BPS Kota Bukittinggi, pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2016-2018 relatif stagnan, berturut-turut sebesar 6,05%, 6,09% dan 6,03%, sedangkan inflasi bulan Desember tahun 2016-2018 berkisar -0,57%, 0,37% dan 0,41%. Kondisi ini relatif sama dengan nasional.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana uraian dibawah ini:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 615,774 juta rupiah dibanding tahun 2017 sebesar 7,453,106.8 juta rupiah menjadi 8.068.881,71 juta rupiah pada tahun 2018. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi selama periode 2017 sampai 2018 relatif stagnan dan cenderung menurun, berada pada angka 6,09% pada Tahun 2017 dan 6,03% pada Tahun 2018. Hal ini merupakan dampak global dan nasional serta terbakarnya pusat pertokoan Pasar Atas dan Simpang Aur.

Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

2.1.3 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan menurut kelompok makanan Tahun 2018 sebesar 686.857, jika diurutkan dari yang terbesar ada pada konsumsi makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 39,09%, sejalan dengan fungsi kota sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa.

2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu : Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,24 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,29 persen, Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,15 persen, kelompok sandang sebesar 0,40 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,31 persen, Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,44 persen dan

Kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,50 persen.

Laju Inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar 0,52 persen dan untuk laju inflasi year on year (Mei 2018 terhadap Mei 2019) sebesar 2,98 persen.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 2018 TPT Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 6,94%. Angka pada tahun 2018 yang sebesar 7,15% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat lebih dari 7 orang pengangguran. Kenaikan angka pengangguran ini diperkirakan sebagai dampak dari terjadinya bencana kebakaran yang terjadi di pasar atas pada tahun 2018.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama kurun waktu 2016-2018, IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dengan nilai 79,11 pada tahun 2016, dan 79,80 tahun 2017, dan 80,11 pada tahun 2018.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2020

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi

perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi Tahun				Proyeksi Tahun	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	6.169,75	6.783,09	7.453,11	8.068,88	8.919,40	9.449,30
2.	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp milyar)	4.874,25	5.168,98	5.483,69	5.814,43	6.649,80	7.282,80
3.	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%)	6,14	6,05	6,09	6,03	6,4	6,5
4.	Tingkat Inflasi akhir tahun (%)	1,8	-0,57	0,37	0,41	0,50	0,51
5.	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	1,37	1,29	1,24	1,39	1,39
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	6,77	6,45	6,07	5,63	6,98	7,08
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,7	0,72	0,72	0,70	0,70
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
	• Konstruksi	6,38	6,22	6,52	6,60	6,92	7,02
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,9	33,98	33,87	34,00	53,49	61,60
	• Transportasi dan Pergudangan	10,78	10,61	10,73	10,84	12,30	12,64
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	5,71	5,82	5,98	6,07	6,15
	• Informasi dan Komunikasi	5,92	5,9	6,18	6,29	6,48	6,57

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	• Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estat • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa lainnya	6,09	6,2	5,81	5,57	6,51	6,60
		3,27	3,52	3,47	3,42	3,57	3,60
		0,67	0,66	0,65	0,64	0,67	0,67
		5,27	6,12	6,06	6,09	6,27	6,35
		5,27	5,36	5,58	5,62	5,95	6,02
		3,02	3,06	3,24	3,28	3,23	3,25
		3,87	3,93	3,83	3,95	4,07	4,11
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,04	6,04	6,94	7,15	6,89	6,99
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,72	79,11	79,80	80,11	79,93	80,28

Sumber: Data tahun 2015 s/d 2018 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2019 dan 2020 hasil proyeksi dari Bapelitbang Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2019 sebesar 8.919,40 Milyar Rupiah serta tahun 2020 sebesar 9.449,30 Milyar Rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

Laju inflasi dipengaruhi perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Mei 2019 yang menunjukkan kenaikan harga pada semua kelompok, hal ini disebabkan karena bulan puasa dan menyambut hari Raya. Di Kota Bukittinggi pada bulan Mei terjadi Inflasi sebesar 0,78 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 131,51 persen pada bulan April 2019 menjadi 132,54 persen pada bulan Mei 2019. Laju Inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai bulan Mei 2019 sebesar 0,52 persen dan untuk laju inflasi year on year (Mei 2019 terhadap Mei 2018) sebesar 2,98 persen.

Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu : Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,24 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,29 persen, Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,15 persen, kelompok sandang sebesar 0,40 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,31 persen, Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,44 persen dan Kelompok

transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,50 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga selama bulan Mei 2019 antara lain : Cabai Merah, Kentang, daging ayam ras, Bawang putih, Jeruk, Belut, Gula Pasir, Angkutan Antar Kota, Laptop/Notebook, Petai, Apel, Ikan Nila, Lemari Pakaian, Tarif Pulsa Ponsel, Jengkol, Sawi Hijau, Telur ayam ras, Tarif Kendaraan Travel, Cabe hijau, Daun Bawang dan komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Mei 2019 antara lain : Ikan Tongkol/Ambu-ambu, Bawang merah, Beras, Minyak goreng, Ikan Tuna dan komoditas lainnya.

1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020

Perekonomian Kota Bukittinggi pada tahun 2020 masih menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan, Kota Bukittinggi masih akan menghadapi tantangan-tantangan perekonomian berikut ini:

- a. Ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi di antaranya pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,6 persen pada tahun 2020. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada tahun 2020;
- b. Ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada supply chain, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global.
- c. Pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan, disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial, yang dipicu oleh masih rendahnya produktivitas seiring dengan tidak berjalannya transformasi struktural. Faktor-faktor yang masih menjadi penghambat adalah :
 - 1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat;
 - 2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai;
 - 3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi;
 - 4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja;
 - 5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal;

- 6) sistem inovasi yang tidak efektif;
- 7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.
- d. Tahun transisi pemerintahan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, periode transisi pemerintahan akan menyebabkan melambatnya realisasi belanja pemerintah di awal-awal masa pemerintahan.
- e. Meningkatnya persaingan pasar tenaga kerja dari luar dengan upah yang murah;
- f. Tuntutan penerapan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- g. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Kota Bukittinggi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- h. Ketergantungan bahan baku impor pada kebutuhan pangan masyarakat;
- i. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa indeks kapasitas fiskal Kota Bukittinggi sebesar 0,570 dengan kategori rendah. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Kapasitas fiskal yang memadai dan disertai dengan kemandirian fiskal merupakan tuntutan yang harus diupayakan pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah. Pertumbuhan daerah yang pesat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai dan hanya dapat dipenuhi apabila Pemerintah Daerah memiliki cukup dana atau mampu menggerakkan potensi pendanaan dari berbagai sumber, terutama sekali dari sisi Pendapatan Asli Daerah. Kita semua dapat memahami bahwa tingkat kemandirian daerah kedepannya akan sangat

ditentukan oleh kemampuan untuk membiayai secara mandiri kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar di daerah.

Pada Tahun 2020, direncana Pasar Atas sudah dapat dioperasikan, sehingga kembali menggeliat ekonomi masyarakat yang bertumpu di sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Begitu juga dengan upaya pembenahan infrastruktur kota dan revitalisasi berbagai objek wisata untuk meningkatkan kunjungan ke Kota Bukittinggi.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Asumsi dasar ekonomi makro terdiri dari PDB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar Rata-rata, Suku Bunga SPN 3 bulan, Harga Minyak Rata-rata, Lifting Minyak dan Lifting Gas.

Berdasarkan potensi, kesempatan dan risiko, pada tahun 2020 pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2–5,6 persen sedangkan inflasi ditetapkan pada angka 2,0 – 4,0 persen. Target pertumbuhan ekonomi tersebut dibuat dengan pertimbangan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi tahun depan, khususnya akan datang dari bayang-bayang pelambatan ekonomi global. Meski begitu, Indonesia masih memiliki momentum pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri yang tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,07 persen pada kuartal pertama tahun 2019 berkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta diiringi angka inflasi pada level yang rendah. Selain itu, ada pula kontribusi pertumbuhan dari indikator ekspor dan investasi yang tengah digenjot pemerintah melalui berbagai kebijakan. Target pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 5,3 persen dan realisasi tahun 2018 sebesar 5,17 persen.

Sementara itu, tingkat Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,0–5,6 persen, lebih lebar ketimbang tahun ini sebesar 5,3 persen. Nilai tukar rupiah sepanjang tahun depan dipatok pada kisaran Rp.14.000–Rp.15.000 terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sedikit lebih rendah ketimbang tahun ini yang sebesar Rp.15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oils Price/ICP) ditargetkan sebesar US\$60–US\$70 per barel, dimana target ini juga lebih lebar dari tahun ini sebesar US\$70 per barel. Sedangkan lifting minyak bumi sebesar sebanyak 695–840 ribu barel perhari, lebih tinggi dari tahun ini sebanyak 775 ribu barel perhari. Lifting gas bumi sebanyak 1.191 – 1.300

ribu barel setara minyak perhari lebih tinggi dari tahun ini sebanyak 1.250 ribu barel setara minyak perhari.

Rancangan asumsi makro tahun 2020 sudah mempertimbangkan faktor eksternal yang tercermin dari pelemahan pertumbuhan ekspor nasional. Saat ini investasi asing sedang mengalami penurunan karena neraca perdagangan defisit akibat aktivitas ekspor impor yang lemah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik dan global dalam berinvestasi, pemerintah akan fokus menjaga pemulihan investasi dan ekspor dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi melalui perbaikan daya beli, stabilitas harga dan penguatan kepercayaan konsumen.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, tahun 2020 merupakan tahun kunci untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat dicapai melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.340 – 4.390 per kapita pada tahun 2020.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar $3,0 \pm 1$ persen. Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.000-15.000 per USD pada tahun 2020. Kondisi makro yang menguat dan stabil diiringi peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5–9,0 persen dan 4,8–5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2020. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,09% dan pada tahun 2018 stagnan dengan sedikit penurunan menjadi 6,03%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diasumsikan sebesar 6,40%. Angka ini

sedikit terkoreksi dari perkiraan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB pada tahun 2019. Berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi berbagai sektor utama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa keuangan dan asuransi serta industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi.

3.3. Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pada bulan Desember 2018 atau akhir tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 0,41%. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke tujuh kelompok pengeluaran.

Ketujuh kelompok pengeluaran itu meliputi : kelompok bahan makanan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,01% kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Laju inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi.

3.4. PDRB

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 tercatat sebesar 8.068,88 Milyar Rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 7.453,11 Milyar Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2018 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2014 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Jika pada tahun 2017 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. 5.483,69 Milyar Rupiah maka pada tahun 2018 meningkat menjadi 5.814,43 Milyar Rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03%.

Tabel 3.1.
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014 s.d. 2018
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Kota Bukittinggi

No	Kategori	2014		2015		2016		2017		2018	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,42	1,42	1,37	1,37	1,31	1,29	1,27	1,24	1,26
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.	Industri Pengolahan	7,27	7,80	6,77	7,57	6,45	7,22	6,07	6,86	5,63	6,75
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,75	0,67	0,73	0,70	0,76	0,72	0,75	0,72	0,78
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
6.	Konstruksi	6,40	6,43	6,38	6,41	6,22	6,41	6,52	6,56	6,60	7,02
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,71	32,71	33,90	32,87	33,98	32,88	33,87	32,88	34,00	35,12
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,95	11,05	10,78	11,16	10,61	11,30	10,73	11,64	10,84	12,67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,93	4,43	5,41	4,50	5,71	4,58	5,84	4,62	5,98	4,98
10.	Informasi dan Komunikasi	6,59	7,58	5,92	7,69	5,90	7,78	6,18	8,01	6,29	8,66
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	6,04	6,09	5,93	6,20	6,06	5,81	5,72	5,57	5,76
12.	Real Estate	3,51	3,47	3,52	3,44	3,56	3,40	3,47	3,35	3,42	3,48
13.	Jasa Perusahaan	0,67	0,70	0,67	0,69	0,66	0,67	0,65	0,67	0,64	0,7
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	5,90	6,16	5,77	6,12	5,66	6,06	5,56	6,09	5,88
15.	Jasa Pendidikan	5,24	4,85	5,27	4,91	5,36	4,97	5,58	5,10	5,62	5,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,05	3,02	3,10	3,06	3,16	3,24	3,24	3,28	3,47
17.	Jasa lainnya	3,86	3,68	3,86	3,69	3,93	3,69	3,83	3,62	3,95	3,89
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, Tahun 2019

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian

dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 3.2.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2018 Kota Bukittinggi

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,60	1,61
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,39	0
3.	Industri Pengolahan	-1,60	19,89
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,99	8,33
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,20	7,14
6.	Konstruksi	7,03	6,36
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,81	3,29
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,83	16,88
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,77	-16,72
10.	Informasi dan Komunikasi	8,09	37,68
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	3,41

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
12.	Real Estate	3,98	1,75
13.	Jasa Perusahaan	4,8	9,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,82	-3,44
15.	Jasa Pendidikan	6,65	-3,38
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	5,79
17.	Jasa lainnya	7,72	-1,52
PDRB		6,03	8,26

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2019

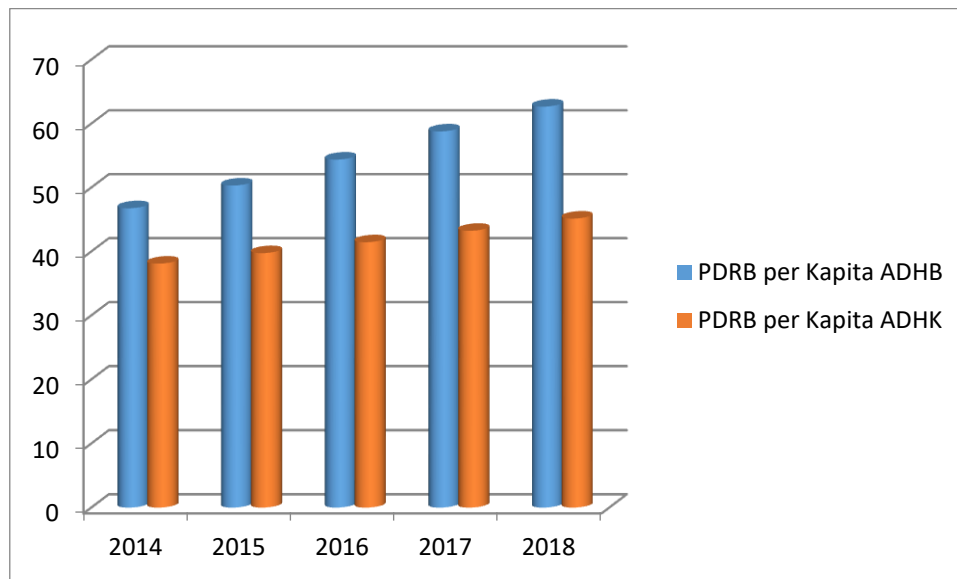
Pertumbuhan kontribusi sektor PDRB ADHK Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebesar 6,03%, dengan kontribusi terkecil pada sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar -0,39%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,83%. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor Informasi dan komunikasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Jasa Lainnya).

Tabel 3.3.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2014 s.d. 2018
Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai PDRB (dalam juta Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	5.635.927	6.169.750	6.783.086	7.453.106	8.068.881
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.592.478	4.874.254	5.168.975	5.483.698	5.814.435
Jumlah Penduduk (jiwa)	120.491	122.621	124.715	126.804	128.783
PDRB perkapita (juta rupiah) PDRB per Kapita ADHB	46,77	50,32	54,38	58,78	62,66
PDRB per Kapita ADHK	38,11	39,75	41,45	43,24	45,15

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, Tahun 2019

Gambar 3.1.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2014 s.d. 2018



Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2014-2019

Dari grafik terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Dari hasil Susenas 2018, Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok makanan, jika diurutkan dari yang terbesar ada pada konsumsi makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 39,09 persen. Urutan kedua terletak pada rokok yaitu sebesar 10,79 persen, sedangkan di urutan ketiga terletak pada padi-padian yaitu sebesar 9,43 persen. Sementara itu kelompok terkecil yaitu bumbu-bumbuan sebesar 0,95 persen.

Pada rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok barang bukan makanan yang terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah sebesar 45,00 persen, di urutan kedua adalah aneka barang dan jasa sebesar 24,25 persen,

dan urutan ketiga Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kelapa sebesar 9,35 persen sedangkan pengeluaran terkecil adalah untuk Keperluan Pesta sebesar 4,41 persen.

3.5. Lain-lain Asumsi

Beberapa kebijakan dan Asumsi lain terhadap penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2018;
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional;
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2020;
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 5 Urusan Pemerintahan Pilihan;
5. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2020, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan atau dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Rencana Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - a) Dana Perimbangan;
 - b) Dana Otonomi Khusus;
 - c) Dana Keistimewaan; dan
 - d) Dana Desa
 - 2) Transfer Antar Daerah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b) Bantuan Keuangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harus diakui bahwa untuk APBD Kota Bukittinggi masih tergantung dengan besaran dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif

tinggi. Pada tahun 2020 target pendapatan daerah dalam hal masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 67,42%. Bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 97,30%. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut akan berdampak pada pembangunan daerah maka secara bertahap harus mulai mengandalkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 20,62%. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1													
Perbandingan Kontribusi Per Jenis Pendapatan													
No Rek	Uraian	2016			2017			2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi s.d juni	% Kontribusi
4.	PENDAPATAN DAERAH	675.267.277.742	647.045.711.856	100,00%	710.125.538.263	653.374.887.190	100,00%	720.174.380.033	695.592.067.771	96,59%	748.115.774.823	321.195.641.563	42,93%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.665.978.705	71.303.771.736	11,02%	113.424.739.490	102.375.931.333	15,67%	102.738.280.085	101.936.792.227	99,22%	116.596.840.823	49.955.489.990	42,84%
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	37.372.320.634	30.709.690.231	43,07%	46.068.135.193	38.282.140.327	5,86%	47.068.135.193	45.131.253.075	95,88%	47.413.135.193	19.541.801.070	41,22%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	25.008.005.524	21.070.502.562	29,55%	33.868.949.414	27.329.451.324	4,18%	38.216.489.567	29.942.903.285	78,35%	49.959.202.400	14.752.573.018	29,53%
4.1.1.1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.733.946.797	4.636.543.697	6,50%	4.953.910.645	4.953.910.645	0,76%	3.448.620.797	4.935.906.024	143,13%	4.935.906.024	6.074.103.632	123,06%
4.1.2.2.	Lain-lain PAD Yang Sah	7.551.705.750	14.887.035.246	20,88%	28.533.744.238	31.810.429.037	4,87%	14.005.034.528	21.926.729.843	156,56%	14.288.597.206	9.587.012.271	67,10%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	571.717.429.850	547.829.867.933	84,67%	565.330.425.613	516.228.868.598	79,01%	535.292.061.948	523.061.869.776	97,72%	568.330.472.000	251.766.822.654	44,30%
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.942.934.000	15.128.297.227	2,76%	16.082.256.613	15.520.149.463	2,38%	18.049.292.620	12.590.206.437	69,75%	13.244.201.000	4.766.645.850	35,99%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	458.968.482.000	458.968.482.000	83,78%	450.905.882.000	450.905.882.000	69,01%	450.905.882.000	450.905.882.000	100,00%	476.893.407.000	234.211.404.000	49,11%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.806.013.850	73.733.088.706	13,46%	98.342.287.000	49.802.837.135	7,62%	66.336.887.328	59.565.781.339	89,79%	78.192.864.000	12.788.772.804	16,36%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN I	29.883.869.187	27.912.072.187	4,31%	31.370.373.160	34.770.087.259	5,32%	82.144.038.000	70.593.405.768	85,94%	63.188.462.000	19.473.328.919	30,82%
4.3.1.	Dana Hibah							15.013.600.000	14.738.720.000	98,17%	14.289.800.000,00	-	0,00%
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.914.429.187	22.912.072.187	82,09%	22.870.373.160	26.270.087.259	4,02%	22.885.438.000	27.604.685.768	120,62%	22.885.438.000	6.466.716.919	28,26%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000	5.000.000.000	17,91%	7.500.000.000	7.500.000.000	1,15%	28.250.000.000	28.250.000.000	100,00%	26.013.224.000	13.006.612.000	50,00%
4.3.5.	Bantuan Keuangan	1.969.440.000	0	0,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	0,15%	15.995.000.000	-	0,00%	-	-	0,00%
	Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2019												

Di satu sisi perlu diupayakan peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD, pada sisi lain perlu dicari celah-celah yang tidak memberatkan masyarakat. Karena itu respon untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan ekonomi di Kota Bukittinggi yang nampak dalam kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, seperti :

1. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Penetapan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah; dan
5. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Tantangan untuk pengelolaan dan peningkatan PAD di Kota Bukittinggi dimana kontribusi masyarakat Bukittinggi cukup tinggi maka program dan kegiatan seharusnya lebih banyak berdampak langsung kepada masyarakat untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Diharapkan regulasi yang ada menyebabkan masyarakat justru dijadikan obyek dari pendapatan asli daerah, sehingga perlu diantisipasi munculnya berbagai produk hukum (regulasi) guna melegalkan kepentingan sesaat yang nantinya akan memberatkan masyarakat. Arah pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan optimalisasi sumber PAD yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dengan berbagai program dan kegiatan yang akan mendukung pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi berbasis lokal, serta meminimalisasi kebocoran pendapatan tersebut. Arah Pembangunan di Kota Bukittinggi dengan titik tolak optimalisasi pengelolaan PAD di Kota Bukittinggi untuk pelayanan masyarakat dimana jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 126.835 jiwa per 31 Desember 2018 dengan berbagai aktivitasnya serta pesatnya perkembangan daerah maka sudah seharusnya perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai persoalan sosial guna

mendukung peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan bila perlu Pemerintah Daerah harus mulai melakukan berbagai program yang lebih fokus terhadap capaian kesejahteraan masyarakat tersebut. Tugas Pemerintah Daerah sebagai “katalisator” yang memimpin arah dan irama pembangunan di Kota Bukittinggi harus mampu melakukan pengelolaan/mengelola seluruh potensi pendapatan yang dipungut dari masyarakat untuk kesejahteraan rakyat, guna mengantisipasi atas pendapatan yang diperoleh, maka perlu regulasi yang mengatur untuk operasionalisasi di lapangan. Disisi yang lain masyarakat diberikan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang dipungut akan dipergunakan untuk pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan ini dilakukan secara adil dan merata, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran warga Kota Bukittinggi.

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah harus berlandaskan kepada:

- 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; dan
- 3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan;

2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;

4) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan; dan

5) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

3. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Saat ini penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada target 2017 dengan memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015;

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2020 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

- 1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
- 2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2019, Pemerintah telah mengalokasikan DAU tambahan untuk mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur Kelurahan. Untuk Tahun 2020 Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengalokasian DAU tambahan untuk Kelurahan dengan besaran yang sama dengan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 8.400.000.000,-

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan

mempedomani peraturan perundangundangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.716.857.409.799,-. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.147.810.934.799,-
2. Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp. 483.336.844.000,-
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 85.709.631.000,-

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2020

No Rekening	Uraian	Target 2020
4.	PENDAPATAN DAERAH	716.857.409.799,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.810.934.799,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.413.135.193,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	80.009.202.400,00
4.1.1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.000.000,00
4.1.2.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.288.597.206,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	483.336.844.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.045.593.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	470.291.251.000,00
4.2.1.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.709.631.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.824.193.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	0,00

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan disebabkan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan obyek retribusi dan pajak daerah juga rendah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya dan inovasi untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2020 melalui:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;

3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian Pendapatan Daerah;
7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari kebocoran;
8. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan kajian efisiensi dan efektifitas untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, PPn dan PPh Badan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Penyusunan Profiling Wajib Pajak Hotel & Restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak;

- d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur di setiap kantor pelayanan; dan
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:
- a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; dan
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, baik belanja langsung yang ada setiap SKPD maupun belanja langsung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan pemerintah daerah. Untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan belanja daerah yang didasari pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 900.948.264.569,00. Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersebut dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 567.562.721.487,00 (62,99%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 333.385.543.082,00 (37,01%).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah ditetapkan kebijakan umum perencanaan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah;
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *outcomes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan;
6. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga diuraikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2020 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Selain itu dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk Tunjangan

Perbaikan Penghasilan. Tunjangan Perbaikan Penghasilan tersebut dihitung sebesar untuk 12 (dua belas bulan) ditambah dengan alokasi tunjangan perbaikan penghasilan ke tiga belas dan ke empat belas.

Belanja Bunga dapat dialokasikan guna memenuhi kewajiban pembayaran bunga jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dengan prinsip: (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; (2) tidak wajib; (3) tidak mengikat; (4) tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan; (6) pembangunan dan kemasyarakatan serta memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan Sosial dapat diberikan pemerintah daerah kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Pemberiannya dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial diberikan dengan kriteria : (1) selektif; (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan; (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus; (4) kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan (5) sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada pemerintah lainnya dan pemerintahan nagari dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bantuan keuangan kepada partai politik perihal besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja ini digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun anggaran 2019.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional dengan memperhatikan visi dan misi Kota Bukittinggi. Maka yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik;
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur;
4. Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
8. Penanggulangan Kemiskinan; dan
9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

4.2.4 Kebijakan Belanja

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2020, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut;
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji;
4. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi;
6. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbang;
7. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perparkiran dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2020 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pembiayaan dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Penerimaan pembiayaan daerah bila diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2020 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan diperhitungkan sebesar Rp. 184.090.854.770,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 99.132.153.710,00, pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 84.958.701.060,00.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 0,00 dikarenakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah tidak dianggarkan pada Tahun 2020.

Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	184.090.854.770,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.132.153.710,00
1.2	Pencairan dana cadangan	84.958.701.060,00
	Pembangunan RSUD	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
	BPD Sumatera Barat	-
	BPR Jam Gadang	-
	PEMBIAYAAN NETTO	184.090.854.770,00

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, November 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,
PIHAK PERTAMA

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

selaku,
PIHAK KEDUA

HERMAN SOFYAN, SE
KETUA

NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA

RUSDY NURMAN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.....	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS	I-2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH	II-1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	IV-1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan	IV-2
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV-3
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	V-1
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN I REKAPITULASI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2020	
LAMPIRAN II REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	II-2
Tabel 3.1 Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Pendidikan.....	III-2
Tabel 3.2 Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Kesehatan.....	III-3
Tabel 3.3 Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Ekonomi.....	III-5
Tabel 3.4 Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Infrastruktur...	III-7
Tabel 3.5 Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Pemerintahan.	III-11
Tabel 4.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.....	IV-1
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.....	IV-2
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.....	IV-3
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sinkronisasi perencanaan tingkat daerah dengan pemerintah dan pemerintah provinsi menitikberatkan prioritas pembangunan yang dimuat dalam PPAS ini mengacu pada Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2020 "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Ditingkat daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan pariwisata;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
4. Pelestarian lingkungan hidup;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);

6. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
8. Penanggulangan kemiskinan; dan
9. Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2006 dan telah dirubah pada tahun 2019 dan ditetapkan dengan Perda Nomor 3 tahun 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 4 tahun 2016 yang juga telah dirubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019.

Setelah penetapan kesepakatan pemerintah dengan DPRD tentang PPAS, maka selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk itu seluruh SKPD harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah :

1. Pedoman bagi TAPD dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS;
2. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) di daerah terkait kebijakan publik;
3. Upaya menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan PPAS adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan sumber biaya untuk pelaksanaan pembangunan di daerah diatur dengan beberapa aturan berkenaan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dimana pendapatan daerah dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap objek-objek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing objek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Rencana Pendapatan Daerah pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 716.857.409.799,-.

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 716.857.409.799,- tersebut, terdiri dari;

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.147.810.934.799,-
- 2) Dana Perimbangan sebesar Rp. 483.336.844.000,- dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.85.709.631.000,-

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.147.810.934.799,- bersumber dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.47.413.135.193,-
2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.80.009.202.400,-
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.6.100.000.000,-
4. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.14.288.597.206,-

Dana Perimbangan sebesar Rp. 483.336.844.000,- terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.13.045.593.000,-
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.470.291.251.000,-
3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.0

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.85.709.631.000,- terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.22.885.438.000,-
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.62.824.193.000,-

Rincian target pendapatan berdasarkan masing-masing komponen pendapatan diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Nomor				Uraian	Target (Rp)
1				PENDAPATAN DAERAH	716.857.409.799,-
1	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.810.934.799,-
1	1	1		Pendapatan Pajak Daerah	47.413.135.193,-
1	1	1	1	Pajak Hotel	14.779.000.000,-
1	1	1	2	Pajak Restoran	9.638.359.036,-
1	1	1	3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,-
1	1	1	4	Pajak Reklame	1.500.000.000,-
1	1	1	5	Pajak Penerangan Jalan	5.470.127.036,-

Nomor				Uraian	Target (Rp)
1	1	1	7	Pajak Parkir	497.386.043,-
1	1	1	8	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,-
1	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan	3.700.000.000,-
1	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	10.728.263.078,-
1	1	2		Hasil Retribusi Daerah	80.009.202.400,-
1	1	3		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.000.000,-
1	1	3	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.100.000.000,-
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.288.597.206,-
1	2			DANA PERIMBANGAN	483.336.844.000,-
1	2	1		Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.045.593.000,-
1	2	2		Dana Alokasi Umum	470.291.251.000,-
1	2	3		Dana Alokasi Khusus	0,-
1	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.709.631.000,-
1	3	3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,-
1	3	4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.824.193.000,-

Bab III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dikelompokkan atas dua kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana belanja tidak langsung tersebut dianggarkan untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penganggaran belanja langsung diarahkan guna pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD dan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, maka prioritas belanja daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah diarahkan untuk mendanai prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi yang diuraikan sebagai berikut.

3.1. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan sub urusan manajemen pendidikan dalam hal pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Seiring dengan itu, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerahnya juga memprioritaskan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya akses layanan bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan. Guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut, belanja daerah dianggarkan untuk pelaksanaan beberapa program melalui SKPD Dinas pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020
Bidang Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Nama Program
1.	Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	1. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
		2. Meningkatkan kualitas pendidikan;	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Program pengembangan data dan informasi perpustakaan; 2. Program Pendidikan Non Formal; 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
		3. Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pendidikan diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pembangunan baru beberapa sekolah, termasuk pembangunan sekolah yang terbakar;
2. Lanjutan pembangunan beberapa sekolah;
3. Pengadaan tanah sekolah;
4. Prasarana Ujian Nasional;
5. Penunjang kegiatan gala siswa tingkat SLTP.

3.2. Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan Kota Bukittinggi melaksanakan urusan yang berkaitan dengan upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang

kesehatan. Dalam menunjang penyelenggaraan urusan bidang kesehatan ini, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kesehatan ini adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, dan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan. Sasaran tersebut dicapai melalui penganggaran belanja daerah pada beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang kesehatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020
Bidang Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Nama Program
1.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;	Dinas Kesehatan	1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; 4. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan; 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 6. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan; 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan; 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
		2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan;	Dinas Kesehatan	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 2. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
		3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan	Dinas Kesehatan	1. Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Nama Program
		kesehatan serta sumber daya kesehatan;		Masyarakat 2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan; 5. Program Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya; 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 8. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata;

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang kesehatan diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Lanjutan pembangunan RSUD;
2. Pengadaan peralatan kesehatan dan penunjang RSUD
3. Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin;

3.3. Bidang Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Dalam pembangunan bidang ekonomi, Pemerintah Kota Bukittinggi meletakkan prioritas pembangunannya pada pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan penanggulangan kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ekonomi ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran

terbuka. Penganggaran belanja daerah dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut dialokasikan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang ekonomi seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020
Bidang Ekonomi

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1.	Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
2.	Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; 2. Setda/ Bag. Perekonomian; 3. Kecamatan; 4. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja;	1. Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi; 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi; 3. Program Pengembangan Potensi Ekonomi; 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 7. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat; 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 9. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; 10. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian; 11. Program perencanaan pembangunan ekonomi;

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
				12. Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah; 13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi; 14. Program Penataan Struktur Industri; 15. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial; 16. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3.	Penanggulangan Kemiskinan	1. Menurunya Tingkat Kemiskinan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Program perencanaan sosial budaya
		2. Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 4. Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang ekonomi diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Revitalisasi TMSBK;
2. Pengembangan Geopark Ngarai Sianok
3. Pengembangan Usaha Mikro;
4. Operasional Pasar Atas;
5. Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu;
6. Pelatihan tenaga kerja;
7. Pelayanan dan penempatan tenaga kerja.

3.4. Bidang Infrastruktur

Pembangunan bidang infrastruktur Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang pelaksanaan aktivitas masyarakat dan pengunjung Kota Bukittinggi. Pada bidang infrastruktur, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup dalam prioritas pembangunan daerah. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan infrastruktur melalui penganggaran belanja daerah pada beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang infrastruktur seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020
Bidang Infrastruktur

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	1. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Setda/Bag. Pemerintahan Umum;	1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 2. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar; 4. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 5. Program pengembangan sistem informasi pertanahan; 6. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 7. Program Penegasan Batas Wilayah; 8. Program Perencanaan Tata Ruang;
		2. Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	1. Dinas Pehubungan; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	1. Program Peningkatan pelayanan angkutan; 2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 3. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
				4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; 7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 8. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
		3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	1. Dinas Kebakaran; 2. BPBD;	1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 2. Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana; 3. Program Sistem kebencanaan; 4. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
2.	Pelestarian lingkungan hidup	1. Terpenuhinya RTH Kota	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 2. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 3. Program Pengelolaan Areal Pemakanan; 4. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
		2. Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Kantor Kesbangpol;	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; 3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 4. Program Pembangunan sistem informasi/ database jalan dan jembatan;

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
				5. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum; 6. Program Pengelolaan Pembangunan gedung; 7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
		3. Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 2. Program Pengembangan Perumahan; 3. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 4. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 5. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 6. Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong; 7. Program Pembangunan Turap /Talud /Bronjong; 8. Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong; 9. Program Peningkatan pengendalian polusi; 10. Program Penyelenggaraan adipura; 11. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai dan sumber daya air lainnya; 12. Program pengendalian banjir; 13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
		4. Meningkatkan pelestarian cagar budaya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		5. Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Dinas Perpustakaan	1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2. Program Pengelolaan keragaman budaya; 3. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
			dan Kearsipan;	kekayaan budaya; 4. Program pengembangan nilai budaya; 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; 6. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 7. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang infrastruktur diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pembangunan Kantor DPRD;
2. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR;
3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Trotoar;
4. Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi;
5. Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan;
6. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
7. Rehabilitasi beberapa taman kota;
8. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

3.5. Bidang Pemerintahan

Pembangunan bidang pemerintahan Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tercermin melalui peningkatan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Pada bidang pemerintahan, Kota Bukittinggi menetapkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai prioritas pembangunan dengan sasaran yang ingin dicapai meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran tersebut akan dicapai melalui penganggaran belanja daerah pada beberapa program yang dilaksanakan oleh sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pemerintahan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020
Bidang Pemerintahan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	1. Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan	1. Badan Kepegawaian Pengembangan SDM; 2. Setda/Bagian Organisasi /Bagian Pemerintahan; 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 4. Dinas Komunikasi dan Informasi; 5. Badan Keuangan;	1. Program Pendidikan Kedinasan; 2. Program peningkatan Kapasitas SDM aparatur; 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 4. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian; 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur; 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 7. Program Penataan Kelembagaan Daerah; 8. Program penataan organisasi perangkat daerah; 9. Program perencanaan pembangunan daerah; 10. Program perencanaan sosial budaya; 11. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan; 12. Program pengembangan data /informasi /statistik daerah; 13. Program pengembangan data/informasi; 14. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
		2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Inspektorat; 2. Badan Keuangan;	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH); 2. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Inspektorat; 3. Kecamatan; 4. Setda/ Bag. Pemerintahan; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika;	1. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 3. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan; 4. Program Penegasan Batas Wilayah; 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 7. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi; 8. Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak); 9. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi; 10. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pemerintahan diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Perbaikan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan daerah;
2. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2025
3. Penguatan inovasi daerah dan pelayanan publik
4. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan
5. Pembangunan gedung pemerintahan yang representatif
6. Pelaksanaan pengawasan internal secara regular dan berkala;
7. Pengembangan aplikasi / sistem informasi terintegrasi.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Belanja daerah yang dimuat dalam PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebesar Rp. 900.948.264.569,00 Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 333.385.543.082,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 567.562.721.487,00.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara tahun 2020 berdasarkan Urusan Pemerintahan dianggarkan untuk melaksanakan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 5 urusan pilihan. Plafon terbesar pada tahun 2020 dianggarkan untuk infrastruktur kota termasuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik perkotaan guna peningkatan pelayanan publik serta mendukung potensi unggulan kota.

Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Belanja program kegiatan merupakan belanja langsung yang tersebar di semua SKPD sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan masing-masing SKPD. Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja tidak langsung yang pengelolaannya berada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Rincian Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	292.175.603.206,00
2.	Belanja Hibah	37.774.292.350,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00
5.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
	JUMLAH	333.385.543.082,00

1. Pengalokasian plafon anggaran untuk belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Plafon anggaran belanja pegawai dihitung berdasarkan perkiraan sebagai berikut:
 - a. Gaji dan tunjangan PNS dihitung berdasarkan data realisasi gaji sampai dengan bulan Juli 2019, dengan memperkirakan kenaikan gaji sebesar 5%, gaji bulan ke-13, gaji ke-14 dan *accress* sebesar 2,5%;
 - b. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja didasarkan

oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Iuran program jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Penetapan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Serta secara teknis mengacu pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi. Plafon anggaran untuk hibah direncanakan sebesar Rp. 37.774.292.350,00 dan bantuan sosial sebesar Rp. 700.000.000,00.
 3. Belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2020 dialokasikan untuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki perwakilan pada DPRD Kota Bukittinggi, yang besarnya dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkiraan sebesar Rp. 735.647.526,00.
 4. Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Alokasi ini merupakan angka perkiraan untuk mengantisipasi keperluan mendesak dan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2020 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 99.132.153.710,00 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 84.958.701.060,00.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	184.090.854.770,00
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.132.153.710,00
1.2.	Pencairan Dana Cadangan (Pembangunan RSUD)	84.958.701.060,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (BPR Jam Gadang)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.090.854.770,00

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 'APBD Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, November 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**HERMAN SOFYAN, SE
KETUA**

**NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA**

**RUSDY NURMAN
WAKIL KETUA**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

**NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :**

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH**
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. a. Nama : **HERMAN SOFYAN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

b. Nama : **NUR HASRA, B.Sc**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

c. Nama : **RUSDY NURMAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2020, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, November 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**HERMAN SOFYAN, SE
KETUA**

**NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA**

**RUSDY NURMAN
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN II

DAFTAR NAMA PENERIMA ALOKASI HIBAH DALAM BENTUK UANG
Tahun Anggaran 2020

NO.	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH (RP)
	Belanja Hibah		37,774,292,350
I.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		19,403,125,350
	- KPU		13,353,125,350
	- Kodim 0304 Agam		250,000,000
	- Bawaslu	Jl. Prof Hazairin No. 80 Belakang Balok	4,279,770,000
	- Polres		1,520,230,000
II.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		240,000,000
	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		
	- BKMT Kel. BCKR		10,000,000
	- PKBM Kasih Bundo	Jl. Ganting	25,000,000
	- PKBM AIMaarif	Jl. Koto Selayan Gunjo	25,000,000
	- PKBM Handayani	Jl. Veteran Depan Masjid Baburrahmah	50,000,000
	- Kelompok Wanita Tani (KWT) "Mayang Sari V"	Gulai Bancah	100,000,000
	- KUBE		30,000,000
III.	Sekolah Swasta se-Kota Bukittinggi		5,224,040,000
	TK Swasta		700,000,000
	- TK Cerdas Ceria	AUR ATAS	50,000,000
	- TK Tunas Bangsa	BELAKANG BALOK	50,000,000
	- TK Aisyiah IV	Gurun Panjang	160,000,000
	- Taman Kanak-kanak Genius Kids II	Kubu Gulai Bancah	50,000,000
	- TK Melur Putih	Jl. Kurai Parit Antang Tigo Baleh	50,000,000
	TK Islam Aisyiah II	Jl. Teja Sukmana	30,000,000
	- TK Teladan Pertiwi Tunas Harapan Jl. Pano	Jl. Panorama Kayu Kubu	50,000,000
	- TK Aisyiah V	AUR KUNING	30,000,000
	- TKI Al Azhar	Jl. Ahmad Karim No.4	50,000,000
	- TK Trisula Perwari	Jl. Syech Ibrahim Musa No. 44 A	30,000,000
	- TK Aisyiyah I	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28	50,000,000
	- TK Kenari	Jl. Kinantan Pintu Kabun	50,000,000
	- TK Islam Excellent	Jl. Adinegoro Tengah Jua No. 2	50,000,000
	PAUD Swasta		140,000,000
	- Kelompok Bermain Harapan Bangsa	Kubu Tanjung	25,000,000
	- PAUD SPS Mata Hati		40,000,000
	- PAUD KB Daarul Ulum		75,000,000

NO.	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH (RP)
	SD/SDLB Swasta		940,200,000
	- SDI Djamil Djambek		100,000,000
	- SD IT Syahiral Ilmi		75,000,000
	- Sekolah Dasar Islam Yayasan Al-Falah	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	50,000,000
	- SDIT Cahaya Hati (Hibah)	Jl. Pabelokan Pakan Labuah	300,000,000
	- SD IT Cahaya Hati	Pakan Labuah	150,000,000
	- SD Islam Plus Excellent	Tengah Jua, ABTB	50,000,000
	- SD Islam Terpadu Masyithah	Jl. Hafidz Abdul Djalil Tengah Jua	12,775,000
	- SDIT Ulul Albab	Jl. Raya By Pass Pulai Anak Air	12,775,000
	- SD Jam'iyatul Hujjaj	Jl. Sumurapak Tarok Dipo	19,000,000
	- SD Islam Al Ishlah	Jl. Mr. Asaat No. 52 B	19,000,000
	- SDs Al Azhar	Jl. Parak Kongsi Kampus TDR	20,000,000
	- SDs Fransiskus	Jl. Bagindo Aziz Chan No. 11	18,250,000
	- SLB Al Azhar	Jl. TDR Parak Konsi Bukit Apit Puhun	24,900,000
	- SLB Autisma Yppa	Jl. Pintu Kabun Jirek Gg. Mawar	18,500,000
	- SLB Karakter Mandiri	Jl. Abdul Manan Kelurahan Campago	20,000,000
	- SLB Restu Ibu	Jl. Kubu Tanjung Kec. Aur Birugo Tigo	20,000,000
	- SLB Al Ikhlas	Jl. Paninjauan Garegeh	30,000,000
	MTsS/SMP/SMPLB Swasta		532,500,000
	- SMP Xaverius Bukittinggi		250,000,000
	- SMP Xaverius		120,000,000
	- SMP IT Cahaya Hati	Puhun Pintu Kabun	100,000,000
	- SMP Islam Al Ishlah	Jl. Mr. Asaat No. 52 B	22,500,000
	- SMP Jam'iyatul Hujjaj	Jl. Jam'iyatul Hujjaj (Sumurapak)	20,000,000
	- MTsS Al-Ma'Arif	Jl. Koto Selayan	20,000,000
	SMA/SMK Swasta		392,750,000
	- SMA Xaverius		250,000,000
	- SMA Islam Al Ishlah Bukittinggi	Jl. Mr. Asaat No. 52 B	22,500,000
	- SMA Taruna Bangsa Bukittinggi	Jl. Syech Djamil Djambek No. 33. Pakan	12,750,000
	- SMAs Pembangunan	Jl. Jend. Sudirman Asrama Kodim 0304	20,000,000
	- SMAs Psm	Jl. Dr. A. Rivai No. 17	20,000,000
	- SMK Gajah Tongga	Jl. Syech Djamil Djambek No. 25 RT	12,500,000
	- SMK Pembina Bangsa	Jl. Syech Djamil Djambek No. 33	17,500,000
	- SMK Teknologi Muhammadiyah	Jl. Prof. Dr. Hamka Tarok	17,500,000
	- SMAs Karya Bhakti	Jl. Diponegoro No. 8	20,000,000
	Perguruan Tinggi Swasta		700,000,000
	- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah		700,000,000
	MDA/MDTA/MIS/TPQ		1,818,590,000
	- MDTA Darussalam	Gurun Panjang, Kel. Pakan Kurai	200,000,000
	- Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gulai Bancah, Bu	Gulai Bancah	100,000,000
	- Pesantren Madinatul Munawwarrah	Sarojo, Campago Guguk Bulek	250,000,000
	- TPQ Ihsan	RT. 01 RW. III Tabek Tuhua Kel. Bukit	200,000,000
	- MDTA Sawah Paduan	RT. 02 RW. III Kel. Pakan Kurai	200,000,000
	- TPQ Nurul Bilad	Kapalo Koto Pakan Labuah	63,590,000
	- MDTA Aisyiah Tarok	Jl. Teja Sukmana Padang Gamuak,	200,000,000
	- MDTA Nurul Yaqin	Jl. Pincuran Gauang Tarok Dipo	200,000,000

NO.	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH (RP)
	- TPQ Masjid Al-Mutathahirin Baruah-Pulai	Pulai Anak Air	45,000,000
	- TPQ Mushalla Ash Shabirin	Guguk Panjang	40,000,000
	- MDTA Baiturrahman,	Kel. Bukit Apit Puhun Guguk Panjang	30,000,000
	- MDTA Mushalla Islah	Kel. Bukit Apit Puhun Guguk Panjang	30,000,000
	- MDTA Abrar	Kel. Bukit Apit Puhun Guguk Panjang	30,000,000
	- MDTA Medan Suri	Kel. Bukit Apit Puhun Guguk Panjang	30,000,000
	- MDTA Mesjid Jami'	Birugo	150,000,000
	- MDTA Daarul Ulum	Parit Antang	50,000,000
IV.	RUMAH IBADAH SE-KOTA BUKITTINGGI		8,940,810,000
	Mesjid		5,574,400,000
	- Masjid Jamik Aur Kuning	Jl.Prof.M.Yamin, SH Kelurahan Aur Kuning	1,000,000,000
	- Masjid Baitulsalam	Kel. Sapiran	50,000,000
	- Mesjid Nurul Iman	KUBU TANJUANG	100,000,000
	- Mesjid Tablighiyah	Jl. Soekarno Hatta, Garegeh	1,750,000,000
	- Mesjid Jihad Talao	Jl. Hajerat, Talao, Campago Guguk Bulek	50,000,000
	- Mesjid Nurul Huda Sumurapak	Sumurapak, Tarok Dipo	200,000,000
	- Masjid Jami' Tarok	Tarok Dipo	67,500,000
	- Masjid Mubaraq Stasiun	Guguk Panjang	67,500,000
	- Masjid Nurul Haq kampung cina	Guguk Panjang	67,500,000
	- Masjid Al-Abrar Ahmad Mukhtar	Guguk Panjang	67,500,000
	- Masjid Nur Iman Bukik Apik	Guguk Panjang	67,500,000
	- Mesjid Al Falah Tembok	RT 01/RW 02 Kelurahan Puhun Tekbok	350,000,000
	- Mesjid Baburrahman	Luak Anyir	34,400,000
	- Mesjid Jami' Gantiang Sawah laweh	Jl. Anak Air Kel. Pulai Anak Air	350,000,000
	- Lembaga Didikan Subuh	Mesjid Agung Tengah Sawah	350,000,000
	- Mesjid/ MDTA At Muttaqin	Kel. Puhun Tembok	800,000,000
	- Mesjid Darussalam	Gurun Panjang	67,500,000
	- Darul Ikhlas	Jl. Pemuda ATTS	67,500,000
	- Aqabah	Tarok Dipo	67,500,000
	Mushalla		2,966,410,000
	- Mushalla An Nur Gantiang	Gantiang, Manggih	500,000,000
	- Surau Tarbiyah Kota Bukittinggi	Jl.Umar Gafar Belakang SMK Gaja	50,000,000
	- Mushalla Nurul Ikhlas	Sawah Paduan	150,000,000
	- Mushalla AL-Ikhlas Asrama Kodim	Kel. Sapiran	50,000,000
	- Mushalla Irshadul Hidayah	Ambacang Gata, Kel. Puhun pintu kabun	100,000,000
	- Mushalla Khaililul Rahman	Simpang Panganak, Kel. Puhun Pintu	100,000,000
	- Mushalla Jambak	Panorama Baru, Kel. Puhun Pintu	100,000,000
	- Mushalla Jabal Nur	Puhun pintu kabun	100,000,000
	- Surau Batu	Puhun Tembok	50,000,000
	- Mushalla Al Faqih, Jl. Perikanan No. 5 Guguk	Jl. Perikanan No. 5 Guguk Bulek, Kec.	130,000,000
	- Mushalla Al-Manar	Aur Kuning	100,000,000
	- Mushalla An-Nur	Komplek Perumahan Pulai Anak Air	150,000,000
	- Mushalla Gulidiak		100,000,000
	- Mushalla Al-Huda	PARIK ANTANG	50,000,000
	- Surau An Ni'mah	Bukit Apit Puhun	100,000,000
	- Mushalla Al Ijtihad	RT. 04 RW. IV Kel. ATTS	100,000,000

NO.	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH (RP)
	- Mushalla Nurul Bilad Kapalo Koto	Pakan Labuah	361,410,000
	- Mushalla Nur Rabbani	Tarok Dipo	150,000,000
	- Mushalla Al Ishlah Bukit Apit	Bukit Apit	100,000,000
	- Mushalla Al- Ihsan Sumarapak Tarok Dipo	Guguk Panjang	25,000,000
	- Mushalla Al Hidayah Muslimin	Kelurahan Kayu Kubu	25,000,000
	- Mushalla Al-Firdaus	Campago Ipuah RT 04/RW 02	150,000,000
	- Mushalla An-Nur Pakan Labuah	Kelurahan Pakan Labuah	75,000,000
	- Mushalla Baiturrahiim Birugo Bungo	Kelurahan Birugo	50,000,000
	- Mushalla Al Ikhlas	Komplek Wisma Ganting Permai	100,000,000
	Gereja		400,000,000
	- Gereja Khatolik	Jl. Sudirman	200,000,000
	- Gereja HKBP	Jl. M. Syafei	200,000,000
V	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		
	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		3,966,317,000
	- Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota	Jl.Dr.A.Rivai No.17A Bukittinggi	1,000,000,000
	- Dewan Pendidikan Kota Bukittinggi.	Jl. DR. A. Rivai No.9 Atas Ngarai	50,000,000
	- KORPRI	Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah.	400,000,000
	- PMI	Kelurahan Kayu Kubu	400,000,000
	- Gerakan Pramuka Kwarcab XIII Kota Bukittinggi	Jl. Kehakiman Belakang Balok Bukittinggi	400,000,000
	- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi	Belakang Pengadilan Agama Bukittinggi Bulai Bancah	200,000,000
	- Yayasan Ikhwaniul Muslim	Puhun Pintu Kabun Bukittinggi	20,000,000
	- Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Pusako Minang (KOPINKRA Pusako Minang)	Jl.Soekarno Hatta/ Pasar Banto Kel.ATTS Kec.Gg Panjang	50,000,000
	- Yayasan Wakaf Izzatul Ummah	Kecamatan ABTB	50,000,000
	- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Sekretariat Kantor Kementerian Agama	75,000,000
	- Legiun Veteran RI Cab. Bukittinggi	Jl. Bahder Johan No. 45	100,000,000
	- Sanggar Puti Linduang Bulan	Jl. Perawat, Belakang Balok	60,000,000
	- Silat Jujur Sepadan (Sit Ju Dan)	BELAKANG BALOK	50,000,000
	- Bola Volli Club	Belakang Balok	50,000,000
	- LPM Kel. Kubu Gulai Bancah	RW 01, KUBU GULAI BANCAH	50,000,000
	- Baznas	Jl. Mutiara IV ATTS	285,000,000
	- PORPI	Kel. Benteng Pasar Atas.	216,317,000
	- Bela Negara Kader Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Bukittinggi	Jl. Ombilin I Belakang Balok	60,000,000
	- LKAAM		250,000,000
	- Yayasan Jantung Sehat		200,000,000



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Jl. Kusuma Bhakti - Bukit Gulai Bancah Bukittinggi

No Telp : (0752) 33983-21880 No Faks : (0752) 32767 email : www.bukittinggikota.go.id

Tabel IV.1

**Plafond Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
KOTA BUKITTINGGI
Tahun Anggaran : 2020**

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan		81.935.668.860,98	54.672.072.460,00	136.607.741.320,98
	1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	81.935.668.860,98	54.672.072.460,00	136.607.741.320,98
1.2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan		32.239.074.119,18	147.708.997.900,00	179.948.072.019,18
	1.2.1	DINAS KESEHATAN	32.239.074.119,18	147.708.997.900,00	179.948.072.019,18
1.3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		7.745.005.825,71	106.660.328.087,00	114.405.333.912,71
	1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.745.005.825,71	106.660.328.087,00	114.405.333.912,71
1.4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		2.960.343.235,86	15.318.277.580,00	18.278.620.815,86
	1.4.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.960.343.235,86	15.318.277.580,00	18.278.620.815,86
1.5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		14.263.562.738,52	23.399.044.813,00	37.662.607.551,52
	1.5.1	DINAS KEBAKARAN	3.780.892.538,79	5.492.306.910,00	9.273.199.448,79
	1.5.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.103.802.812,37	12.083.321.979,00	19.187.124.791,37
	1.5.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.786.747.874,26	1.844.862.050,00	3.631.609.924,26
	1.5.4	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.592.119.513,10	3.978.553.874,00	5.570.673.387,10
1.6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial		2.728.571.100,52	4.467.938.150,00	7.196.509.250,52
	1.6.1	DINAS SOSIAL	2.728.571.100,52	4.467.938.150,00	7.196.509.250,52

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
2.1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja		0,00	224.543.200,00	224.543.200,00
	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0,00	224.543.200,00	224.543.200,00
2.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4.409.256.352,98	2.603.094.994,00	7.012.351.346,98
	2.2.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	4.409.256.352,98	2.603.094.994,00	7.012.351.346,98
2.3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pangan		0,00	247.130.750,00	247.130.750,00
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	247.130.750,00	247.130.750,00
2.4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan		0,00	707.785.400,00	707.785.400,00
	1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	707.785.400,00	707.785.400,00
2.5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Lingkungan Hidup		12.396.099.535,96	18.852.670.911,00	31.248.770.446,96
	2.5.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.396.099.535,96	18.852.670.911,00	31.248.770.446,96
2.6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil		3.504.022.761,60	2.351.622.550,00	5.855.645.311,60
	2.6.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.504.022.761,60	2.351.622.550,00	5.855.645.311,60
2.8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	1.460.759.500,00	1.460.759.500,00
	2.2.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.460.759.500,00	1.460.759.500,00
2.9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan		7.143.750.038,32	8.398.658.308,00	15.542.408.346,32
	2.9.1	DINAS PERHUBUNGAN	7.143.750.038,32	8.398.658.308,00	15.542.408.346,32
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika		3.032.376.744,60	3.834.196.970,00	6.866.573.714,60
	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.032.376.744,60	3.834.196.970,00	6.866.573.714,60
2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		8.692.647.786,06	2.306.682.521,00	10.999.330.307,06
	2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	8.692.647.786,06	2.306.682.521,00	10.999.330.307,06
2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal		7.306.295.631,24	13.830.957.456,00	21.137.253.087,24
	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	7.306.295.631,24	13.830.957.456,00	21.137.253.087,24
2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga		0,00	4.322.574.600,00	4.322.574.600,00
	3.2.1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	4.322.574.600,00	4.322.574.600,00

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
2.14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Statistik		0,00	13.073.000,00	13.073.000,00
	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	13.073.000,00	13.073.000,00
2.15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Persandian		0,00	76.988.500,00	76.988.500,00
	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	76.988.500,00	76.988.500,00
2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan		0,00	2.035.860.000,00	2.035.860.000,00
	1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	2.035.860.000,00	2.035.860.000,00
2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan		3.633.870.403,95	1.294.361.420,00	4.928.231.823,95
	2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.633.870.403,95	1.294.361.420,00	4.928.231.823,95
2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kearsipan		0,00	202.169.825,00	202.169.825,00
	2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	202.169.825,00	202.169.825,00
3.1	Urusan Pilihan - Kelautan dan Perikanan		0,00	364.738.150,00	364.738.150,00
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	364.738.150,00	364.738.150,00
3.2	Urusan Pilihan - Pariwisata		8.127.349.984,40	30.516.275.304,00	38.643.625.288,40
	3.2.1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.127.349.984,40	30.516.275.304,00	38.643.625.288,40
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
3.3	Urusan Pilihan - Pertanian		7.537.961.537,56	8.850.094.882,00	16.388.056.419,56
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.537.961.537,56	8.850.094.882,00	16.388.056.419,56
3.6	Urusan Pilihan - Perdagangan		0,00	8.973.936.840,00	8.973.936.840,00
	2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0,00	8.973.936.840,00	8.973.936.840,00
3.7	Urusan Pilihan - Perindustrian		0,00	1.197.083.550,00	1.197.083.550,00
	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0,00	1.197.083.550,00	1.197.083.550,00
4.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan		53.820.260.878,62	75.060.374.408,00	128.880.635.286,62
	4.1.1	SEKRETARIAT DAERAH	13.039.060.555,44	28.904.912.427,00	41.943.972.982,44
	4.1.2	SEKRETARIAT DPRD	16.176.720.192,26	21.049.432.600,00	37.226.152.792,26
	4.1.3	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	9.260.318.635,02	8.410.314.691,00	17.670.633.326,02

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
	4.1.4	KECAMATAN GUGUK PANJANG	7.559.037.427,91	7.249.918.230,00	14.808.955.657,91
	4.1.5	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	7.785.124.067,99	9.445.796.460,00	17.230.920.527,99
4.2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan		5.105.125.405,28	2.960.993.950,00	8.066.119.355,28
	4.2.1	INSPEKTORAT	5.105.125.405,28	2.960.993.950,00	8.066.119.355,28
4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan		3.993.402.024,07	4.613.186.244,00	8.606.588.268,07
	4.3.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.993.402.024,07	4.613.186.244,00	8.606.588.268,07
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan		56.693.729.389,55	14.624.763.964,00	71.318.493.353,55
	4.4.1	BADAN KEUANGAN	56.693.729.389,55	14.624.763.964,00	71.318.493.353,55
4.5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian		6.117.168.727,04	4.314.289.450,00	10.431.458.177,04
	4.5.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.117.168.727,04	4.314.289.450,00	10.431.458.177,04
4.7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Penelitian dan Pengembangan		0,00	1.097.195.850,00	1.097.195.850,00
	4.3.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.097.195.850,00	1.097.195.850,00
JUMLAH PAGU			333.385.543.082,00	567.562.721.487,00	900.948.264.569,00